



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

23. Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa di Wilayah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 14);
24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 34);
25. Peraturan Bupati Tapin Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tapin.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin.
8. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tapin sebagai Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup Kecamatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
10. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
19. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Daerah.
20. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHRD adalah penyisihan sebagian hasil penerimaan Retribusi Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
23. Bobot Desa adalah nilai Desa tertentu sebagai dasar penghitungan pembagian ADD, BHPD dan BHRD yang ditentukan berdasarkan penjumlahan variabel independen.
24. Penyaluran adalah transfer dana dari rekening kas Daerah ke rekening kas Desa.
25. Kurang Salur adalah realisasi penerimaan transfer yang belum ditransfer ke rekening kas Desa sesuai ketentuan pagu indikatif yang berlaku.
26. Lebih salur adalah realisasi yang sudah di transfer ke rekening kas Desa melebihi ketentuan pagu definitif yang berlaku.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

ADD, BHPD dan BHRD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula.

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran ADD

Pasal 3

- (1) ADD bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus yang dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (2) Pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa di Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp68.882.235.600,00 (enam puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Pasal 4

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan ketentuan:
 - a. 90% (sembilan puluh persen) alokasi dasar yang dibagi secara merata kepada 126 (seratus dua puluh enam) Desa di Daerah; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) alokasi formula yang dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, jumlah penduduk miskin Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa serta kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Desa.
- (2) Kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemilihan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, jumlah penduduk miskin Desa, indeks kesulitan geografis Desa, dan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot:
 - a. 15% (lima belas persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa;
 - d. 40% (empat puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis Desa; dan
 - e. 20% (dua puluh persen) untuk kegiatan yang wajib dilaksanakan Desa;
- (2) Data jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan, badan pusat statistik dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- (3) Rincian kertas kerja perhitungan dan pagu ADD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening kas Desa pada masing-masing Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer melalui Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. secara triwulanan, yakni;
 1. triwulan I bulan Januari, Februari dan Maret;
 2. triwulan II bulan April, Mei dan Juni;
 3. triwulan III bulan Juli, Agustus dan September; dan
 4. triwulan IV bulan Oktober, Nopember dan Desember.
 - b. penyaluran ADD tahap berikutnya dapat dilaksanakan setelah ADD tahap sebelumnya dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa; dan
 - c. dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa membuka rekening kas Desa atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kepala Dinas melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh pihak kantor kecamatan.
- (3) Verifikasi oleh pihak kantor kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Camat atau pejabat yang ditetapkan oleh Camat.
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan rekomendasi terhadap berkas pengajuan penyaluran ADD yang telah diverifikasi oleh pihak kantor kecamatan dan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala BKAD.

- (5) Kepala BKAD menyalurkan ADD langsung dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (6) Pengajuan oleh Kepala Desa dapat dilakukan di awal bulan periode triwulan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (7) Persyaratan pengajuan ADD dari Kepala Desa terdiri 3 (tiga) dokumen yang masing-masing ditujukan kepada Camat, Dinas dan BKAD.
- (8) Pengajuan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan melalui aplikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Persyaratan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Bupati dapat mengubah besaran pengalokasi ADD pada tahun anggaran berkenaan, dalam hal terjadi perubahan kebijakan keuangan pemerintah pusat yang berdampak terhadap APBD.
- (2) Besaran pengalokasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan kembali apabila dalam penyalurannya terdapat Lebih Salur atau Kurang Salur dana perimbangan dari pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan besaran pengalokasian ADD pada Perubahan APBD tahun anggaran 2022 maka akan diperhitungkan kembali dalam pengalokasi ADD perubahan.
- (4) Pengajuan ADD setelah penetapan pagu perubahan didasarkan selisih antara pagu perubahan ADD dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap sebelumnya di rekening kas Desa.
- (5) ADD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan selanjutnya Pemerintah Desa menindaklanjuti dalam mekanisme Perubahan APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran BHPD dan BHRD

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPD dan BHRD kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagi hasil yang diterima Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pengalokasian BHPD kepada Pemerintah Desa di Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar sebesar Rp1.945.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Pengalokasian BHRD kepada Pemerintah Desa di Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp457.046.500,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pasal 10

- (1) Besaran BHPD setiap Desa dihitung berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) alokasi dasar yang dibagi secara merata kepada 126 (seratus dua puluh enam) Desa di Daerah; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) alokasi formula yang dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, jumlah penduduk miskin Desa, tingkat kesulitan geografis Desa dan realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pertanggal 30 november tahun anggaran sebelumnya oleh masing masing Desa.

- (2) Jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis Desa, dan realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pertanggal 30 november tahun anggaran sebelumnya oleh masing masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot:
- a. 2,5% (dua koma lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 2,5% (dua koma lima persen) untuk jumlah penduduk miskin desa;
 - c. 2,5% (dua koma lima persen) untuk luas wilayah Desa;
 - d. 2,5% (dua koma lima persen) untuk indeks kesulitan geografis Desa; dan
 - e. 90% (Sembilan puluh persen) untuk realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pertanggal 30 november tahun anggaran sebelumnya oleh masing masing Desa.
- (3) Besaran BHRD setiap Desa dihitung berdasarkan ketentuan:
- a. 60% (enam puluh persen) alokasi dasar yang dibagi secara merata kepada 126 (seratus dua puluh enam) Desa di Daerah; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) alokasi formula yang dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, jumlah penduduk miskin Desa, tingkat kesulitan geografis Desa, dan dan realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pertanggal 30 november tahun anggaran sebelumnya oleh masing masing Desa.

- (4) Jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis Desa, dan dan realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pertanggal 30 november tahun anggaran sebelumnya oleh masing masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan bobot:
- a. 2,5% (dua koma lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 2,5% (dua koma lima persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
 - c. 2,5% (dua koma lima persen);
 - d. 2,5% (dua koma lima persen) untuk indeks kesulitan geografis Desa; dan
 - e. 90% (Sembilan puluh persen) untuk realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pertanggal 30 november tahun anggaran sebelumnya oleh masing masing Desa.
- (5) Data jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis Desa dan realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pertanggal 30 november tahun anggaran sebelumnya oleh masing masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan, BAPENDA, Badan Pusat Statistik dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- (6) Rincian kertas kerja perhitungan dan pagu BHPD dan BHRD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) merupakan salah satu dasar penerimaan Desa yang dicantumkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengalokasian BHPD dan BHRD yang ditetapkan untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) merupakan estimasi pendapatan yang ditargetkan oleh Daerah atau bersifat pagu indikatif.
- (3) Pagu definitif BHPD dan BHRD ditetapkan per periode setelah adanya laporan realisasi target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di tahun anggaran 2022 dari BAPENDA untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan besaran pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai akhir tahun anggaran berkenaan, maka Kepala Desa melaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) BHPD dan BHRD kepada Pemerintah Desa disalurkan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa oleh BKAD dengan cara transfer melalui Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyaluran BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pagu definitif BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dengan ketentuan:
 - a. pengajuan pertama paling cepat bulan Juli 2022 sebesar 50% dari realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai bulan Juni 2022;
 - b. pengajuan kedua paling cepat bulan Oktober 2022 didasarkan realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai bulan September 2022; dan
 - c. pengajuan ketiga paling cepat bulan Januari 2023 didasarkan realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 13

- (1) Persyaratan pengajuan BHPD dan BHRD dari Kepala Desa terdiri 3 (tiga) dokumen yang masing-masing ditujukan kepada Camat, Dinas dan BKAD.
- (2) Pengajuan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui aplikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Persyaratan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Kurang Salur dan Lebih Salur BHPD dan BHRD

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi Kurang Salur BHPD dan BHRD pada masing-masing Desa, maka kekurangan salur akan diperhitungkan pada pembagian BHPD dan BHRD dari Desa yang bersangkutan pada tahun berikutnya.
- (2) Penyaluran Kurang Salur dilaksanakan sekaligus dan penatausahaannya disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan keuangan Desa yang berlaku.
- (3) Ketentuan Kurang Salur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan rekonsiliasi perhitungan realisasi alokasi BHPD dan BHRD dan realisasi penerimaan sampai tutup buku tahun anggaran berkenan.
- (4) Penyaluran Kurang Salur ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan salur BHPD dan BHRD maka Pemerintah Desa wajib mengembalikan kelebihan salur tersebut ke rekening kas umum Daerah.
- (2) Pengembalian Lebih Salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan BHPD dan BHRD pada tahap selanjutnya dalam tahun berkenan atau penyetoran kembali ke rekening kas umum Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan Lebih Salur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan rekonsiliasi perhitungan realisasi alokasi BHPD dan BHRD.
- (4) Perhitungan kelebihan salur ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PRIORITAS PENGGUNAAN

Pasal 16

- (1) ADD, BHPD dan BHRD diprioritaskan untuk kegiatan belanja bidang Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa.
- (2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ADD, BHPD dan BHRD dapat digunakan untuk kegiatan bidang lain yang ada di APBDesa sesuai daftar kewenangan Desa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa dan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja Pemerintah Desa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ADD, BHPD dan BHRD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, evaluasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja Pemerintah Desa.
- (4) Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan keuangan ADD, BHPD dan BHRD, Bupati menugaskan Inspektorat untuk mengadakan pemeriksaan.
- (5) Dalam hal penyimpangan dan/atau penyalahgunaan keuangan ADD, BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diduga terdapat indikasi unsur tindak pidana, maka diselesaikan melalui jalur hukum.

BAB V

SANKSI

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan Pemerintah Desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran ADD, BHPD dan BHRD bagi Pemerintah Desa yang tidak/terlambat menyampaikan laporan penggunaan ADD, BHPD dan BHRD sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (2) Sanksi berupa pengurangan alokasi ADD, BHPD dan BHRD, diberikan dalam hal penggunaan ADD, BHPD dan BHRD:
 - a. tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, BHPD dan BHRD serta pedoman umum dan/atau pedoman teknis kegiatan; dan/atau
 - b. terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.



Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 17 Februari 2022

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR 02